



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**IMAM BUKHORI bin TUKIMIN**, NIK. 3509040603700007, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 06-03-1970 Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Jatiagung RT02/RW29 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember; di sebut sebagai **PEMOHON I**

**SULASTRI binti SUHARI**, NIK. 3509044107690069, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 28-10-1971 Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Dusun Jatiagung RT02/RW29 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember; di sebut sebagai **PEMOHON II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTOWIJOYO, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "ROST & PARTNERS", yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I Blok A-10, Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Gumukmas tertanggal 06-06-2023 Nomor 474.2/10/35.09.04.2003/06/2023 **telah terjadi pernikahan menurut agama Islam pada tanggal Jember 10-02-1991** antara PEMOHON I **IMAM BUKHORI bin TUKIMIN** dengan seorang perempuan yaitu PEMOHON II **SULASTRI binti SUHARI** yang dilangsungkan di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan itu antaran PEMOHON I **IMAM BUKHORI bin TUKIMIN** berstatus Jejaka dan PEMOHON II **SULASTRI binti SUHARI** berstatus Perawan, pernikahan tersebut dengan wali nikah dan yang mengakad nikahkan **SUHARI (Ayah kandung)**, disaksikan oleh **saksi-saksi SUHARTONO** (umur 48 tahun) dan **BASAR** (umur 56 tahun) dan mas kawin berupa uang Rp.10.000 dibayar tunai;
- 3 Bahwa dari sejak menikah PEMOHON I **IMAM BUKHORI bin TUKIMIN** dengan PEMOHON II **SULASTRI binti SUHARI**, PEMOHON I tidak berpoligami, serta tidak murtat;
- 4 Bahwa PEMOHON I **IMAM BUKHORI bin TUKIMIN** dengan PEMOHON II **SULASTRI binti SUHARI** selama pernikahan dikaruniai anak 2, HASANUL AMALIA (Jember,04-04-1992) dan BITONATUL HASANAH (Jember,31-05-2003);
- 5 Bahwa berdasarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Nomor B-093/Kua.13.32.22/Pw.01/06/2023, tertanggal 12 Juni 2023 menyatakan bahwa pernikahan PEMOHON I **IMAM BUKHORI bin TUKIMIN** dengan PEMOHON II **SULASTRI binti SUHARI**, tidak tercatat di register KUA Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
- 6 Bahwa, PEMOHON I **IMAM BUKHORI bin TUKIMIN** dengan PEMOHON II **SULASTRI binti SUHARI** sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka Para Pemohon, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah PEMOHON I **IMAM BUKHORI bin TUKIMIN** dengan PEMOHON II **SULASTRI binti SUHARI**, yang dilaksanakan pada tanggal **Jember 10-02-1991** di wilayah KUA Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509040603700007, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10 Februari 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509044107690069, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

*hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 27 September 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509042908058751, atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25 Maret 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-093/Kua.13.32.22/Pw.01/06/2023 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember, tanggal 12 Juni 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

## Bukti Saksi :

1. Suhartono bin suhari, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jatiagung RT 002 RW 029 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Februari 1991 di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah SUHARI (Ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 2 orang anak bernama HASANUL AMALIA dan BITONATUL HASANAH;

– Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. Basar bin Ninggar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jatiagung RT 002 RW 029 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi paman Pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 10 Februari 1991, di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah SUHARI (Ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 2 orang anak bernama HASANUL AMALIA dan BITONATUL HASANAH;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Februari 1991, di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah SUHARI (Ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama mereka menikah dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr



و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**IMAM BUKHORI bin TUKIMIN**) dengan Pemohon II (**SULASTRI binti SUHARI**) yang dilaksanakan

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 10 Februari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. serta Soleh, LC.,M.A. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. H. Murdini, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Soleh, LC.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00
4. Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.**

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Jr